



PUTUSAN
Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hafip Bin Suharno;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laskar kuris Desa Galang Tinggi RT/RW
13/03 Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor:SP.KAP/59/VIII/2017/Reskrim tanggal 11 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky tanggal 9 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hafip Bin Suharno** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa, menyimpan, senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Hafip Bin Suharno selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan** dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis piau bergagang kayu yang dibalut dengan ban karet dan sarungnya dililit dengan lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terhadap Terdakwa **Hafip Bin Suharno dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HAFIP BIN SUHARNO** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2017, di Jalan Desa Sedang Kec. Pulau Rimbau Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, ata senjata penusuk berupa **1 (satu) bilah senjata tajam**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.



jenis pisau bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan Mansyur, Juni dan Tamin melakukan pungutan liar di Jl. Umum Desa Senda Kec Pulau Rimau Kab. Banyuasin yang mana Terdakwa sebelumnya berangkat untuk melakukan kegiatan pungutan liar tersebut dengan membawa 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarungnya dibalut dengan lakban hitam yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Mansyur, Juni, dan Tamin melakukan pungutan liar terhadap sopir-sopir kendaraan yang lewat tanpa ada paksaan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib Saksi Apriliyanto dan Saksi Arizki yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroli rutin di lokasi kejadian, lalu Saksi Apriliyanto dan Saksi Arizki melihat Terdakwa sedang tidur di Pos, kemudian Saksi Apriliyanto dan Saksi Arizki langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tergeletak di sebelah kanan tubuhnya, dan pada saat ditanya oleh Saksi Apriliyanto "ini apa, pisau siapa?" lalu dijawab Terdakwa "itu pisau saya". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam tidak mempunyai izin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata penusuk, yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Apriliyanto Angga Bin Hairun Nas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini, selaku Saksi tertangkap tangannya Terdakwa HAFIP Bin SUHARNAO sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Desa sendah Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa HAFIP Bin SUHARNAO saat itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban;
- Bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban ditemukan berada diletakkan di sampingnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban tersebut diakui milik Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban;
- Bahwa Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO tidak ada ijin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO sedang melakukan pungli terhadap sopir – sopir yang melintas di jalan sendah Kec. Pulau Rimau kab. Banyuasin ;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO meletakkan senjata tajam di samping sebelah kanan tubuhnya yang saat itu sedang berbaring di Pos, namun saat ditemukan senjata tajam jenis pisau itu berada di samping tubuhnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban tersebut adalah barang bukti yang Saksi dapatkan saat penangkapan terhadap Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arizki Yuniandra Bin A. Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini, selaku Saksi tertangkap tangannya Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Desa sendah Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO saat itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban;
- Bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban ditemukan berada diletakkan di sampingnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban tersebut diakui milik Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban ;
- Bahwa Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO tidak ada ijin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap membawa, meyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO sedang melakukan pungli terhadap sopir – sopir yang melintas di jalan sendah Kec. Pulau Rimau kab. Banyuasin ;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO meletakkan senjata tajam di samping sebelah kanan tubuhnya yang saat itu sedang berbaring di Pos, namun saat ditemukan senjata tajam jenis pisau itu berada di samping tubuhnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dibalut dengan karet dan sarungnya dililit dengan lakban tersebut adalah barang bukti yang Saksi dapatkan saat penangkapan terhadap Terdakwa HAFIP Bin SUHARNO ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ditangkap polisi sehubungan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Desa Sedang Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang meminnta pungutan liar kepada sopir-sopir yang lewat di jalan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu berupa pisau;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bergagang kayu yang dibalut dengan ban karet dan sarungnya dililit dengan lakban warna hitam adalah pisau yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawanya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat disita polisi pisau tersebut tergeletak di sebelah kanan tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa para sopir apabila ia tidak mau memberikan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut bersama Mansyur, Juni, dan Tamin;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa sedang tidur di pos kemudian Terdakwa terbangun karena datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan di pos tersebut sehingga ditemukan pisau tersebut yang Terdakwa letakkan disamping tubuh Terdakwa yang sedang tidur, lalu Terdakwa dan pisau tersebut dibawa polisi ke Polres Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dengan maksud untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis piau bergagang kayu yang dibalut dengan ban karet dan sarungnya dililit dengan lakban warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2017, di Jalan Desa Sedang Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan Mansyur, Juni dan Tamin melakukan pungutan liar di Jl. Umum Desa Senda Kec Pulau Rimau Kab. Banyuasin yang mana Terdakwa sebelumnya berangkat untuk melakukan kegiatan pungutan liar tersebut dengan membawa 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarungnya dibalut dengan lakban hitam yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Mansyur, Juni, dan Tamin melakukan pungutan liar terhadap sopir-sopir kendaraan yang lewat tanpa ada paksaan.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib Saksi Aprilliyanto dan Saksi Arizki yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroli rutin di lokasi kejadian, lalu Saksi Apriliyanto dan Saksi Arizki melihat Terdakwa sedang tidur di Pos, kemudian Saksi Apriliyanto dan Saksi Arizki langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tergeletak di sebelah kanan tubuhnya, dan pada saat ditanya oleh Saksi Apriliyanto "ini apa, pisau siapa?" lalu dijawab Terdakwa "itu pisau saya". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **HAFIP BIN SUHARNO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud "barang siapa" oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata penikam atau **senjata penikam/penusuk** adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan **senjata pemukul** adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban, sedangkan pengertian "**tanpa hak**" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2017, di Jalan Desa Sedang Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan Mansyur, Juni dan Tamin melakukan pungutan liar di Jl. Umum Desa Senda Kec Pulau Rimau Kab. Banyuasin yang mana Terdakwa sebelumnya berangkat untuk melakukan kegiatan pungutan liar tersebut dengan membawa 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarungnya dibalut dengan lakban hitam yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Mansyur, Juni, dan Tamin melakukan pungutan liar terhadap sopir-sopir kendaraan yang lewat tanpa ada paksaan.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib Saksi Aprilliyanto dan Saksi Arizki yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroli rutin di lokasi kejadian, lalu Saksi Aprilliyanto dan Saksi Arizki melihat Terdakwa sedang tidur di Pos, kemudian Saksi Aprilliyanto dan Saksi Arizki langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tergeletak di sebelah kanan tubuhnya, dan pada saat ditanya oleh Saksi Aprilliyanto "ini apa, pisau siapa?" lalu dijawab Terdakwa "itu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau saya". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka elemen unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum membawa, meyimpan senjata penusuk"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pbenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pbenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis piau bergagang kayu yang dibalut dengan ban karet dan sarungnya dililit dengan lakban warna hitam, yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.



akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pungutan liar yang tentunya dapat meresahkan pengguna jalan dan meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hafip Bin Suharno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa, menyimpan senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis piau bergagang kayu yang dibalut dengan ban karet dan sarungnya dililit dengan lakban warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2017** oleh **Arlen Veronica, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua dan **Tyas Listiani, SH.,MH.** dan **Rizkiansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Hermanto SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Haryati, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Tyas Listiani, S.H., M.H.**

Arlen Veronica, S.H.

2. **Rizkiansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 877/Pid.B/2017/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)